

PENGUMUMAN
Nomor 69/Pdt.P/2025/PA.Botg

Pada hari ini Jum'at tanggal 1 Agustus 2025, saya Grace Ramayani Effendi, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 69/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 01 Agustus 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 69/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 01 Agustus 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Suwito bin Sugiman, NIK 1807190405760003, tempat dan tanggal lahir Palas, 04 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tarakan RT.20 Btn Kcy, Kelurahan Bontang Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik wito9407@gmail.com dan nomor telepon 082254640828, sebagai **Pemohon I.**

Nurul Khotimah binti Sakri, NIK 6472056303850013, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Kuliner, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tarakan RT.20 Btn Kcy, Kelurahan Bontang Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik aryarsy03@gmail.com dan nomor telepon 083836176952, sebagai **Pemohon II.**

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

Suwito bin Sugiman

dengan

Nurul Khotimah binti Sakri

yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2025 di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Agama Bontang diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kepentingan Pengesahan Perkawinan (Istbat nikah);

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti,


Grace Ramayani Effendi, A.Md.